Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unkilowH. AGus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Print Out Nomor Induk Berusaha (NIB) berstatus aktif
- 2. KTP Elektronik Pemohon (Badan Usaha/Yayasan/Perorangan)
- 3. Sertifikat dan bukti bayar BPJS Kesehatan
- 4. Izin MendirikanBangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bukti Kepemilikan dan/atau Pengelolaan/Sewa/Pinjam Pakai Gedung
- 5. Kurikulum P embelajaran
- 6. Rekomendasi Dinas Terkait dan/atau Berita Acara TurunLapanga
- 7. Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- 8. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Berkas/Dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



age not found or type unkilowH. AGus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi http://sicantik.go.id dan menginput persyaratan di aplikasi tersebut
- 2. Front Officer/Petugas Loket menerima permohonan, member tandaterima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benarditeruskan ke Petugas Back Office
- 3. Petugas back office memeriksa kembali berkas dan menotifikasi kelengkapan berkas dan diteruskan ke tim teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi jika diperlukan
- 4. Petugas Tim Teknis meninjau ke lokasi
- 5. Tim Teknis membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan kePetugas Back Office
- 6. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak draft izin/non izin
- 7. Kepala Seksi memverifikasi dan menotifikasi persetujuan serta meneruskan ke Kepala Bidang
- 8. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dn menotifikasi untuk penetapan izin/non izin
- 9. Sekretaris melakukan penentapan izin/non izin melalui aplikasi
- 10. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
- 11. Petugas Loket mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon melalui email
- 12. Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui email

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Dokumen tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



gage not found or type unkilowed. AGus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

· Pengaduan Dapat Disampaikanlangsung ke Loket Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang

Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan

- · Lewat SMS Center dengannomor:08117777023
- · Kotak Pengaduan
- · SP4N LAPOR
- · Telp/email (0771- 21822